



P U T U S A N

NOMOR : 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara cepat, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **GABRIEL ASEM, SE., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Perumahan Pemda Kabupaten Sorong, RT.001, RW.006, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong ;
2. **YOHANIS YEMBRA, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Perumahan Pemda Kabupaten Sorong, RT.001, RW.006, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JACOBUS WOGIM, SH** dan **MARKUS SOUISSA, SH**. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JACOBUS WOGIM, SH. DAN REKAN, Bertempat tinggal di Jalan Malibela Km. 11,5 Gang II No. 5, RT/RW. 02/II, Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

Hal. 1 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAMBRAUW** Tempat Kedudukan Jalan SD Inti Sausapor, Kabupaten Tambrauw ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MAX MAHARE, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Danau Maninjau Lorong IV RT.02/RW.III, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **DRS. MANASE PAA, M.SI. DAN PASKALIS BARU, S.PD.**, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan F. Kalasua, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan Jalan Garuda, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H.** dan **ALEXI SASUBE, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat kantor di Jalan Maleo HBM. Samping Perum. Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/Pen.AC/2011/PTUN.JPR Tanggal 13 Mei 2011 Tentang Pemeriksaan Acara Cepat ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 26/PEN.HT/2011/PTUN.JPR Tanggal 13 Mei 2011 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;
3. Surat Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 26/Pen.HS/2011/PTUN.JPR Tanggal 19 Mei 2011 Tentang Hari Sidang ;
4. Putusan Sela Nomor : 26AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 01 Juni 2011 ;
5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi- saksi dari para pihak di Persidangan;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Mei 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 12 Mei 2011 dalam Register Perkara Nomor: 26AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;

I.

OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Unium Kabupaten

Hal. 3 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Tambrau Nomor : 17/Kpts/ KPU- Kab. Tmb-003.680764/2011
tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang
Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau
Tahun 2011 ;

II. DASAR GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Sengketa
Tata Usaha Negara ini adalah :

1.

Bahwa Objek sengketa merupakan keputusan dari
badan/pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi
unsur kongkrit, individual dan final ;

2.

Bahwa oleh karena objek sengketa adalah
KTUN yang dapat diperiksa, diputus, dan
diselesaikan oleh PTUN Jayapura (Kabupaten Tambrau
Provinsi Papua Barat) merupakan bagian dari yuridiksi
PTUN Jayapura oleh karenanya secara relatif harus
diperiksa dan diputuskan di PTUN a quo ;

3.

Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang
dirugikan dengan terbitnya objek sengketa oleh dan
untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1)
Undang -Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peratun,
Para Penggugat mempunyai dasar untuk Menggugat ;



4.

Bahwa terbitnya keputusan (Obyek Sengketa) telah melanggar aturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun peraturan KPU nomor : 13 tahun 2010, oleh dan untuk itu objek sengketa a quo telah di jamin dengan pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang peratun untuk di uji baik wewenang, prosedur maupun substansinya ;

5.

Bahwa objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Mei 2011 kemudian gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 11 Mei 2011 sehingga terhadap gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor: 55 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

6.

Bahwa dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memerintahkan Tergugat membawa asli objek sengketa karena Para Penggugat kesulitan untuk mendapatkannya ;

7.

Bahwa dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar dapat menetapkan perkara ini diperiksa dengan acara cepat terhadap objek

Hal. 5 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



sengketa

ini.

III.

ALASAN

GUGATAN

Bahwa yang menjadi dasar alasan Gugatan Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Periode tahun 2011 - 2016 dari calon yang diusung oleh partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diatur ;
2. Bahwa Para Penggugat (Gabriel Asem, SE, M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos) maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambuw berdasarkan dukungan 6 (enam) Partai Politik diantaranya :
 1. Partai Golkar ;
 2. Partai Buruh (PB) ;
 3. Partai Pemuda Indonesia (PPI) ;
 4. Partai Kedaulatan (PK) ;
 5. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) ;
 6. Partai Demokrasi Pembaruan (PBB) ;

Berdasarkan surat pernyataan kesepakatan bersama antar



partai politik peserta pemilu dalam pencalonan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B I - KWK.KPU PARTAI POLITIK) ;

3. Bahwa pada Tanggal 10 Februari 2011 Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk menyerahkan berkas formulir pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw yang diserahkan Gabriel Titit, S.Si dan di terima oleh Erens Odri Syufi, S.Sos mengetahui ketua KPU Kabupaten Tambrauw Petrus, Hendri Irianto SH, MH dan Tergugat mengeluarkan surat berupa tanda terima berkas Nomor : 01 / KPU-TMB/2011 ;
4. Bahwa setelah penyerahan berkas sebagaimana pada angka 2 dan 3 tersebut diatas, Tergugat bersifat tertutup dan tidak memberikan informasi apapun kepada Para Penggugat maupun team pemenang yang dibentuk oleh Para Penggugat baik dalam rangka verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sebagaimana yang di atur dalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;
5. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 Tergugat mengadakan / mengeluarkan pengumuman yang isinya telah diputuskan oleh Tergugat melalui surat keputusan objek sengketa dengan SK 17/KPTS/ KPU-Kab. Tmb. 033. 680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan peserta Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 ;
6. Bahwa Para Penggugat telah memenuhi syarat dukungan, namun ada beberapa partai politik yang dialihkan secara sengaja oleh Tergugat kepada kandidat lain tanpa adanya rekomendasi yang jelas dari partai politik di antaranya :
Hal. 7 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dialihkan ke kandidat Drs. Manase Paa, M.Si, dan Paskalis Baru, S.Pd.

Padahal jelas-jelas bahwa kedua partai politik tersebut telah menandatangani surat pernyataan kesepakatan bersama pada tanggal 8 Februari 2011 untuk memberikan dukungan kepada Para Penggugat dan bukan kepada Drs. Manase Paa, M.Si, dan Paskalis Baru, S.Pd. ;

7. Bahwa surat keputusan KPU Kabupaten Tambrauw (Tergugat) yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sangat merugikan Para Penggugat karena partai politik yang mengusung Para Penggugat dialihkan begitu saja dan ini merupakan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa verifikasi faktual yang akurat ke DPP Partai Politik. Seharusnya pasangan calon kandidat Bupati dan wakil Bupati Drs. Manase Paa, M.Si, dan Paskalis Baru, S.Pd. dan sekarang ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Twnbmw tahun 2011 tidak memenuhi syarat 15% baik dukungan partai politik, gabungan partai politik maupun gabungan partai politik yang memiliki seed dan non seed, akan tetapi Tergugat tetap meloloskan pasangan Drs. Manase Paa, M.Si, dan Paskalis Baru, S.Pd. dari bakal calon menjadi pasangan calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw 2011 dan sekarang sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011 dengan
dikeluarkan
SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor17/KPTS/KPU- Kab.Tmb.033.680764/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011. Dan berita acara rapat Pleno, Hal ini telah melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 maupun Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;

8. Bahwa sebelum Objek sengketa di terbitkan Oleh Tergugat Para Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan Tergugat maupun Panwas Kada Kabupaten Tambrauw agar memperhatikan adanya dukungan ganda bagi pasangan calon yang memanfaatkan ketidak transparannya Tergugat sebagai penyelenggara PEMILUKADA sesuai surat tertanggal 15 Februari 2011 ;

9. Bahwa jika terjadi hal seperti ini maka seharusnya Tergugat tidak boleh tertutup dan tidak boleh memihak, namun partai yang ada Tergugat mengalihkan dukungan Parpol yang telah mendukung Para Penggugat baik pada tingkat kabupaten maupun dewan pimpinan pusat ;

10. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah mendapat protes dari DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia melalui surat Nomor : 392/DPP/I - C/03/2011 tanggal 3 maret 2011 perihal penolakan Kandidat Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw ;

11. Bahwa walaupun sudah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat setelah menerbitkan Objek sengketa, Tergugat

Hal. 9 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih saja tertutup dalam memberikan informasi berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, karena setelah merasa dirugikan oleh Tergugat, maka Para Penggugat berusaha agar mendapat objek sengketa dimaksud namun sampai guggatan ini diajukan Para Penggugat tidak mendapatkannya, oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Agar memerintahkan Tergugat membawa asli Objek sengketa a quo ;

12.

Bahwa Panitia Pengawas pemilihan umum kabupaten Tambrau telah menerbitkan surat rekomendasi yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Tergugat berupa objek sengketa harus dibatalkan karena sudah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Para Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya surat a quo ;

14. Bahwa dari poin-poin yang disampaikan diatas maka sangat jelaslah bahwa Tergugat telah melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) Huruf a yaitu :

a.

Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Daerah ;

b.

Pasal (4), (6), (7), ayat (4) peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

c. Pasal 14 ayat 7 peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

15.

Bahwa disamping itu Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 2 Huruf b, khususnya asas profesionalitas, asas fair play dan asas kecermatan formal sehingga objek sengketa a quo patutlah untuk dibatalkan ;

16.

Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR 17/KPTS/KPUKAB.TMB.033.680764/2011 Tanggal 2 Mei 2011 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN Hal. 11 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2011.
Maka Para Penggugat juga meminta agar Tergugat juga di
perintahkan untuk mencabut Objek sengketa ini dan
tidak meloloskan Drs. Manase Paa, M.Si, dan Paskalis
Baru, S.Pd. ;

17.

Bahwa dinyatakan batal atau tidak sah dan
memerintahkan Tergugat agar mencabut objek sengketa a
quo maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata
Usaha Negara agar membuat keputusan yang baru dan
kedua partai politik yang telah manandatangani surat
pernyataan kesepakatan bersama secara hukum sah
mendukung Para Penggugat Gabriel Asem, SE, M.Si dan
Yohanis Yernbra S.Sos ;

18.

Bahwa dengan di terbitkannya objek sengketa maka jelas
merugikan kepentingan Para Penggugat dan agar tidak
mengakibatkan adanya kerugian negara yang lebih besar
jika obyek sengketa ditunda apalagi sesuai tahapan
yang ada Tergugat telah penarikan nomor urut tanggal 5
Mei 2011 oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau Hakim
Tunggal yang memeriksa, perkara ini mengeluarkan
penetapan penundaan terhadap pelaksanaan objek
sengketa sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 67
ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986
Jo.Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas maka
Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara cq Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan amar sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1.

Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat Seluruhnya ;

2.

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa maupun Tahapan selanjutnya sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1.

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tandrauw Nomor 17/KPTS/KPUKab.Tmb.033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan peserta Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 ;

3.

Memerintahkan Tergugat agar mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Tandrauw Nomor 17/KPTS/KPU- Kab.Tmb.033.680764/2011

Hal. 13 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



tanggal 2 Mei 2011 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan peserta Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 ;

4.

Memerintahkan Tergugat agar menetapkan 2 partai politik yaitu Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) selain partai Golkar dan Partai Kedaulatan yang telah menandatangani surat kesepakatan bersama antara partai politik peserta pemilu dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 8 Februari 2011 adalah sah mengusung calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Gabriel Asem, SE., M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos ;

5.

Memerintahkan Tergugat agar mengeluarkan surat keputusan baru untuk tidak meloloskan pasangan calon Drs. Manase Paa, M.Si, dan Paskalis Baru, S.Pd. yang menjadi pasangan calon yang memenuhi persyaratan peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambora tahun 2011, karena tidak memenuhi syarat undang-undang 15% untuk syarat pencalonan ;

6.

Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ke 3 (tiga) yaitu Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambora Tahun 2011 yang memenuhi persyaratan sebagai peserta yang ditetapkan berdasarkan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak ke 3 (tiga) tersebut telah mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa *in casu* dengan surat permohonan tertanggal 26 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, secara lisan di Persidangan, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan Hakim Tunggal telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 26 AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 01 Juni 2011, dengan medudukkan Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru sebagai Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Juni 2011, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Tergugat ingin mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat a quo, sebagai berikut ;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA A QUO

Sesuai dengan fakta- fakta hukum yang sesungguhnya, bahwasanya dalam permasalahan pokok perkara ini berawal dari "*Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, mulai tanggal 06 – 11 Februari 2011*", dimana sesuai dengan Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL dan kelengkapan dukungan dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011, dapat diungkapkan fakta- fakta, sebagai berikut ;

PARTAI PEMUDA INDONESIA

Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendaftarkan pada saat itu yang menggunakan "*Partai Pemuda Indonesia*" yang disingkat dengan PPI hanya 2 (*dua*)

Hal. 15 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasangan Calon, yakni :

NO	NAMA PASANGAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH	SURAT DUKUNGAN DARI PENGURUS DPP PPI	PENGURUS DPC PPI KAB. TAMBRAUW YANG MENANDATANGANI FORMULIR MODEL B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL
1	Gabriel Assem, SE, M.Si dan Yohanes Yembra, S.Sos	-	Ketua DPC: DONATUS HAE dan Sekretaris DPC: AMANDUS BAME Dengan: FORMULIR MODEL B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tanggal 8-2- 2011 Akan tetapi, pada saat perbaikan berkas FORMULIR MODEL B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL pada tanggal 8 April 2011, ternyata susunan Pengurus DPC PPI Kab.Tambrau telah berubah komposisinya, sebagai berikut: Ketua DPC: DONATUS HAE dan Sekretaris DPC: MAIKEL YESNATH
2.	Drs. Menase Paa, M.Si Dan Paskalis Baru, S.Pd	1. Surat Rekomendasi DPP PPI, Nomor: SR-26/SR/DPP- PPI/A/ VI/2010	Ketua DPC: COSMAS BARU dan Sekretaris DPC:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>TANGGAL 28 JUNI 2010, ditanda tangani oleh: PLT. Ketua Umum: BOSTON MANURUNG dan Sekretaris Jenderal: NIKO SILITONGA.</p> <p>2. Surat Keputusan DPP PPI, Nomor: SK-33.08/DPP-PPI/A/I/ 2011 tanggal 7-1-2011, tentang: Komposisi dan Susunan Personalia Caretaker DPC PPI Kab. Tambrauw Propinsi Papua Barat masa bakti – 2014, ditanda tangani oleh: Ketua Umum: Drs. Efendi Saud, MBA dan Sekretaris Jenderal: Drs. Reinhard Samah.</p>	<p>SIMON PETRUS BARU Dengan: FORMULIR MODEL B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL Tertanggal 10-2-2011</p>
--	--	---	--

Sedangkan Pasangan bakal calon Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si pada saat mendaftar ke KPU Kabupaten Tambrauw sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, sesuai dengan Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tertanggal 10 Februari 2011, ternyata Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung terdiri dari 3 (tiga) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, terdiri dari :

NO	NAMA PARTAI	KETUA DPC Atau SEBUTAN LAIN	SEKRETARIS DPC atau SEBUTAN LAIN	KETERANGAN
1	PARTAI	YOHANES	ADAM KLOW,	TIDAK ADA

Hal. 17 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



	KEDAULATAN	YESNATH, S.Sos	S.Pak	TANDA TANGAN KETUA DPC
2	PARTAI BURUH	JONIAS TITUS OHOINER	MAIKEL MAYOR	KETUA & SEKRETARIS MENANDA TANGANI FORMULIR TERSEBUT
3	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	DANIEL YESNATH	MARTHEN MAMBRASAR	TIDAK ADA TANDA TANGAN SEKRETARIS

Keterangan: Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, berupa: Surat Pencalonan, yang pada awal pendaftaran oleh pasangan calon Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si., tertulis Nomor: 01/GAB-P/TAM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011.

Selanjutnya, Tergugat melakukan Verifikasi pertama terhadap DPP PPI pada tanggal 17 Februari 2011, bertempat di Sekretariat DPP PPI, Jl. K.H. Abdullah Syafei 53 C Tebet Jakarta Selatan. Bahwa, DPP PPI menjawab Surat Tergugat, Nomor: 270/12/KPU-TMB/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011, Perihal Legalitas Rekomendasi, melalui Surat DPP PPI Nomor: 12/DPP-PPI/II/2011 tanggal 18 Februari 2011, Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Tergugat, dan telah ternyata Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 yang mendapat dukungan dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) adalah: Pasangan Calon Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd.

Hal mana dalam surat tersebut dilampirkan pula dengan Surat Keputusan DPP PPI, Nomor: 1301/SK-DPP/PPI/I- 11 tanggal 06 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011 – 2016 in casu Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd., termasuk pula dengan Surat Keputusan DPP PPI, Nomor: SK-33.08/DPP-PPI/A/II/ 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang: Komposisi dan Susunan Personalia Caretaker DPC PPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tambrau Propinsi Papua Barat masa bakti – 2014, yang mana kesemuanya ditanda tangani oleh Pengurus DPP PPI, yaitu: Ketua Umum: Drs. Effendi Saud, MBA dan Sekretaris Jenderal: Drs. Reinhard Samah.

Untuk sebagai catatan hukum dan bahan pertimbangan hukum Hakim Tunggal a quo, bahwasanya selama Tergugat melakukan Verifikasi di DPP PPI, telah ternyata Tergugat tidak menemukan dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan Surat Keputusan maupun surat penegasan kepada Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau tahun 2011 di DPP PPI, kecuali dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dukungan DPP PPI terhadap Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd.

Bahwa pada saat Tergugat melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 pada tanggal 3 Maret 2011, ternyata Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tertanggal 10 Februari 2011 atas nama Pasangan Calon Petrus P. Yembra telah dirubah dan tidak diserahkan secara prosedural, yaitu tidak diserahkan melalui Ketua Pokja Pencalonan dan Verifikasi KPU Kabupaten Tambrau, namun tetap tertulis tertanggal 10 Februari 2011, yang dapat disebutkan dan dirinci, sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	KETUA DPC Atau SEBUTAN LAIN	SEKRETARIS DPC atau SEBUTAN LAIN	KETERANGAN
1	PARTAI KEDAULATAN	ADAM KLOW, S.Pak	OBERTY KATERINA MSEN	TERDAPAT TANDA TANGAN KETUA DAN SEKRETARIS
2	PARTAI BURUH	JONIAS TITUS OHOINER	MAIKEL MAYOR	TERDAPAT TANDA TANGAN KETUA DAN

Hal. 19 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



				SEKRETARIS
3	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARAN	DANIEL YESNATH	MARTHEN MAMBRASAR	TERDAPAT TANDA TANGAN KETUA DAN SEKRETARIS
4	PARTAI PEMUDA INDONESIA	AMANDUS BAME	KAROLUS YESNATH	TERDAPAT TANDA TANGAN KETUA DAN SEKRETARIS

Keterangan: salah satu Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, berupa: Surat Pencalonan, Nomor: 02/GAB-P/TAM/II/2011 tertulis tertanggal 10 Februari 2011, Pasngan Calon Petrus P. Yembra ternyata terdapat perbedaan dengan Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, berupa: Surat Pencalonan, Nomor: 01/GAB-P/TAM/II/2011 tertulis tertanggal 10 Februari 2011, dimana Amandus Bame yang pada Formulir Model B, B1, B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK pada Para Penggugat a quo tertulis sebagai Sekretaris DPC PPI Kabupaten Tambrauw, namun pada Formulir perubahan Pasangan Calon Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si., tertulis Amandus Bame sebagai Ketua DPC PPI Kabupaten Tambrauw.

Bahwa, selanjutnya Tergugat tetap melakukan *Rapat Pleno pada tanggal 3 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011*, dan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011, yang dapat disebutkan dan diuraikan, sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN	PARPOL/GABUNGAN PARPOL YANG MENGUSULKAN
JIMMY DEMIANUS IJIE, SH REGINA YEKWAN, S.Pd	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH	- PARTAI DAMAI SEJAHTERA. PDI PERJUANGAN.
GABRIEL ASSEM,	CALON KEPALA DAERAH	- PARTAI GOLKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, M.Si YOHANIS YEMBRA, S.Sos	CALON WAKIL KEPALA DAERAH	
Drs. MENASE PAA, M.Si YOHANIS YEMBRA, S.Sos	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> - PARTAI KEBANGKITAN BANGSA. - PARTAI PEMUDA INDONESIA. - PARTAI KASIH DEMOKRASI. - PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN. - PARTAI BARISAN NASIONAL.
PETRUS Y. PANGALILA DrS. ERICK MAYOR, M.Si	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> - PARTAI BURUH. - PARTAI KEDAULTAN. - PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN.
GERZON JITMAU, SH, MM ANTON TITIT, S.Pd	CALON KEPALA DAERAH CALON WAKIL KEPALA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> - PARTAI DEMOKRAT. - PARTAI HANURA. - PARTAI GERINDRA. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA

Bahwa Tergugat mengakui, pasca dikeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011, ternyata 4 (empat) Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011 lainnya *mempersalahkan* dan mengajukan *keberatan* berkaitan dengan dengan Partai Politik.

Singkatnya, Tergugat bersama-sama KPU Kabupaten Maybrat mengadakan Rapat Pleno bersama KPU Provinsi Papua Barat dalam rangka evaluasi dan pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, yang juntrungnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb- 033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan Dan/Atau Pembatalan Hal. 21 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011.

Selanjutnya, Tergugat melakukan *verifikasi administrasi dan factual ulang* terhadap Partai politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011.

Bahwa tindakan Tergugat sehubungan dengan pencalonan ganda seperti tersebut diatas, maka Tergugat merujuk pada Pasal 61 Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menegaskan :

Ayat (1) :

"Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada Pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan".

Ayat (2) :

"Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan".

Bahwa Tergugat telah melakukan penelitian/klarifikasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Departemen Hukum dan HAM RI dan telah mendapatkan data kepengurusan DPP Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan alamat yang sah, sebagaimana yang terdapat pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: M-HH-20.AH.11.01.TAHUN 2010 Tanggal 29 Desember 2010, yaitu: Ketua Umum: Drs. HM.Effendi Saud, MBA dan Sekretaris Jenderal: Drs. Reinhard Samah, namun saat ini alamat DPP PPI, telah berpindah alamat sekretariat di: Jalan ITC Fatmawati Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B2-37, Jalan RS. Fatmawati No. 39, Jakarta Selatan. Kode Pos: 12150, Telp: (021) 72800959, Fax: (021) 72800957/58.

Selanjutnya, Tergugat datang dan menemui Pengurus DPP PPI di alamat sekretariat tersebut pada tanggal 15 April 2011 dan serta bertemu dan berbicara dengan Ketua DPP PPI atas nama: Yudho Enjarnako dan Sekretaris Jenderal atas nama: Drs. Reinhard Samah, dalam rangka melakukan "Verifikasi Administrasi dan Factual ulang" terhadap DPP PPI dan serta memperlihatkan "semua dokumen dukungan" dari Pasangan Bakal Calon Drs. Menase Paa, M.Si dengan Pasangannya, Pasangan Bakal Calon Petrus P. Yembra dan Pasangan Bakal Calon Gabriel Assem, SE, M.Si., dengan pasangannya, yang mana dokumen-dokumen dari tiap pasangan bakal calon dituangkan dalam "Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Factual Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 – 2016 tertanggal 15 April 2011", ternyata sesuai dengan Berita Acara Verifikasi ulang tanggal 15 April 2011 terhadap DPP PPI, secara tegas DPP PPI mengakui :

Sesuai Angka 2 (dua)

:

"Bahwa benar DPP PPI mengeluarkan Surat Rekomendasi Dukungan terhadap pasangan bakal calon Bupati: Drs. Menase Paa, M.Si.

Hal. 23 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Calon Bupati: Paskalis Baru, S.Pd".

Sesuai Angka 3 (tiga)

:

"Bahwa DPP PPI yang beralamat seperti tercantum dalam poin satu diatas mengakui kepengurusan DPC PPI Kabupaten Tambrauw adalah Ketua: Cosmas Baru dan Sekretaris: Simon Petrus Baru".

Bahwa persoalan hukum dari pelaksanaan verifikasi ulang terhadap DPP PPI sesuai dengan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010, maka Tergugat ingin mengungkapkan fakta-fakta hukum didalam hasil verifikasi tersebut pada tanggal 15 April 2011, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, terdapat dukungan ganda/pencalonan ganda dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka memilih calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011 dari DPP PPI.
2. Terdapat 3 (tiga) Pengurus DPC PPI Kabupaten Tambrauw yang berbeda dalam menandatangani Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL dari 3 (tiga) pasangan calon tersebut diatas.
3. Bahwa ternyata, *Sdr. H.M. Effendi Saud, MBA, telah diberhentikan dan dinyatakan berakhir sebagai Anggota DPP PPI* sesuai dengan *Risalah Rapat Pleno DPP PPI pada Senin, tanggal 21 Maret 2011 yang note bene hari dan tanggal serta tahun secara bersamaan,* Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan Dan/Atau Pembatalan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU-



Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011.

4. Bahwa selanjutnya, DPP PPI mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: SK-KHUSUS.07/DPP-PPI/A/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sdr. Yudho Enjanarko sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum PPI.

Dengan demikian, secara hukum *Berita Acara Verifikasi Administrasi dan factual tertanggal 15 April 2011* yang dilakukan Tergugat terhadap DPP PPI dan ditanda oleh Yudho Enjanarko sebagai Ketua dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekretaris Jenderal adalah sah secara hukum.

Bahwa berkaitan dengan hasil verifikasi terhadap PARTAI PEMUDA INDONESIA, ternyata Pasangan Calon Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dibawah register Nomor: 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan sidang perdananya dilakukan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 dan Tergugat sudah mengajukan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tanggal 30 Mei 2011.

PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA.

Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau tahun 2011 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tambrau in cacu Tergugat. Dengan demikian hayatan demokrasi ada pada pada DPC atau sebutan lain pada Partai Politik yang berada di Kabupaten Tambrau. Bahwa didalam persyaratan pencalonan yang diusung oleh Partai Pilitik atau Gabungan Partai Politik harus menandatangani Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL, yang mana bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon adalah Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL *harus ditanda* Hal. 25 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



tangani oleh Pengurus Partai DPC atau sebutan lain yang sah dan diakui oleh DPP dari Partai Politik yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010, yaitu ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lain yang bergabung. Persoalan dukungan DPP atau Sebutan lain dari Partai Politik tersebut hanyalah persoalan internal Partai yang aturannya mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai politik yang bersangkutan yang bukan ranah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bukanlah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat publik yang dapat dijadikan alat uji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, hasil penelitian/klarifikasi oleh KPU Kabupaten Tambrauw dalam perkara a quo harus diterima oleh semua pihak terutama versi kepengurusan DPP PKDI yang bertikai, oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan KPU Kabupaten Tambrauw (Bandingkan dengan Pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Nomor: 16/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS tanggal 11 April 2011, hal.8- 9 yang membatalkan Putusan Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura, dalam Perkara Nomor: 58/G/2010/PTUN.JPR tanggal 27 Januari 2011) ; Bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang mendaftarkan Partai Politik PKDI sebagai Partai Pengusungnya dalam Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL adalah Pasangan Calon Gabriel Assem, SE, M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos.,in casu Para Penggugat a quo dan Pasangan Calon Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd., akan tetapi masing- masing Pasangan Calon menggunakan DPC PKDI Kabupaten yang berbeda yang mana Pengurus DPC PKDI tersebut disahkan dan diakui oleh Pengurus DPP PKDI yang berbeda, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

NAMA PASANGAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL	Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL	KETERANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DAERAH	Yang Ditanda Tangani Oleh DPC PKDI Kabupaten Tamrau	
GABRIEL ASEM, SE, M.Si Dan YOHANIS YEMBRA, S.Sos	<p>Sesuai dengan Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tanggal 8 Februari 2011, bahwa Yang Ditanda Tangani atas nama Pengurus DPC PKDI Kabupaten Tamrau, adalah:</p> <p>Ketua: GABINO SEDIK Sekretaris: YEREMIAS ASEM.</p> <p>Sedangkan didalam perbaikan berkas yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 8 April 2011, ternyata Ketua dan Sekretaris yang sama seperti yang tertera dalam Formulir</p> <p>Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tanggal 8 Februari 2011.</p>	<p>DIDUKUNG OLEH REKOMENDASI: SURAT KEPUTUSAN DPP PKDI NOMOR: 0356/DPP-PKDI/TUS/09/ 2010 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2010 TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN / KOTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TAMBRAU PROVINSI PAPUA BARAT PERIODE 2011-2016, YANG DI TANDA TANGANI OLEH KETUA UMUM DPP PKDI STEVANUS ROY RENING, SH, MA.</p> <p>Sedangkan Pengurus DPC PKDI Kabupaten Tambrau adalah sesuai dengan Surat Keputusan DPP PKDI, Nomor: 24.10/DPP/I-E/05/2010 tanggal 27 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh: KETUA UMUM DPP PKDI STEVANUS ROY RENING, SH, MA., dengan susunan Pengurus: Ketua: GABINO SEDIK Sekretaris: YEREMIAS ASEM.</p>

Hal. 27 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



<p>Drs. MENASE PAA, M.Si Dan PASKALIS BARU, S.Pd</p>	<p>Sesuai dengan Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tanggal 10 Februari 2011, bahwa Yang Ditanda Tangani atas nama Pengurus DPC PKDI Kabupaten Tamrau, adalah: Ketua: JEMMY NAUW Sekretaris: ALEX YESNATH.</p> <p>Sedangkan didalam perbaikan berkas yang dilakukan oleh Para Pengugat pada tanggal 2 April 2011, ternyata sesuai yang tertera dalam Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL Ketua: YONAS SEDIK Sekretaris: ALEX YESNATH.</p>	<p>- DUKUNGAN BERDASARKAN SURAT REKOMENDASI DPC PKDI KABUPATEN TAMBRAUW, DENGAN SURAT REKOMENDASI NOMOR: 06/DPC- PKDI.R/TMB/I I/2011 TANGGAL 6 FEBRUARI 2011, PERIHAL: REKOMENDASI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW MASA BAKTI 2011- 2016, YANG DI TANDA TANGANI OLEH: WAKIL KETUA I: JEMMY NAUW, DAN SEKRETARIS: ALEX YESNATH.</p> <p>Bahwa sesuai dengan Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tanggal 02 April 2011, telah ditanda oleh Pengurus DPC PKDI Kabupaten Tambrau yang sah dan diakui DPP PKDI, yang beralamat di Jalan Panglima Polim I/32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,</p>
--	--	--



	<p>yaitu: Ketua DPC: Yonas Sedik dan Sekretaris DPC: Alex Yesnath, sedangkan Sdr. Jemmy Nauw., kedudukan sebagai Wakil Ketua I yang sah, sesuai dengan POIN 2 (dua) Surat Keputusan DPP PKDI NOMOR: 25.10 DPP- PKDI/TUS/ 02/ 2011 TANGGAL 16 FEBRUARI 2011 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat, yang ditanda oleh: WAKIL KETUA UMUM MICKAEL H. LUMANAUW, S.Th DAN SEKRETARIS JENDRAL MARIA ANNA S., SH.</p>
--	---

Bahwa, Tergugat melakukan *verifikasi administrasi dan factual ulang* terhadap Partai politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 terhadap DPP PKDI pada tanggal 14 Maret 2011 dan dituangkan dalam bentuk "*Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Factual Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 – 2016 tertanggal 14 April 2011*", yang mana hasil Verifikasi tersebut, ternyata :

Hal. 29 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Sesuai dengan Angka 1 (satu) :

"Bahwa benar DPP PKDI yang beralamat di jalan Panglima Polim I/32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengakui Kepengurusan DPC PKDI Kabupaten Tambrauw adalah yang dipimpin oleh Ketua: Yonas Sedik dan Sekretaris: Alex Yesnath".

Sesuai dengan Angka 1 (satu) :

Bahwa benar DPP PKDI mengeluarkan Rekomendasi dukungan terhadap pasangan calon Bupati atas nama: Gabriel Asem, SE, M.Si dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama: Yohanes Yembra, S.Sos pada tanggal 16 Februari 2011".

Akan tetapi yang menjadi permasalahan hukumnya adalah :

1. Bahwa Para Penggugat a quo didalam didalam perbaikan berkas yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 8 April 2011, ternyata Ketua dan Sekretaris yang sama seperti yang tertera dalam Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tanggal 8 Februari 2011, yang mana kepengurusannya tidak diakui oleh DPP PKDI yang beralamat: *Jalan Panglima Polim I/32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.* Sedangkan Pasangan calon Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd., didalam Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL, baik tertanggal 10 Februari 2011 maupun tertanggal 2 April 2011, menggunakan Pengurus DPC PKDI Kabupaten Tambrauw yang sah dan diakui DPP PKDI yang beralamat di *Jalan Panglima Polim I/32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.*
2. Bahwa pesta demokrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tambrauw adalah hayatan demokrasi dari DPC PKDI Kabupaten Tambrauw yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKDI Kabupaten Tambrauw sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Penjelasan 59 ayat (5) huruf a UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mana Peraturan Teknisnya diatur secara tegas pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010 dimana



harus ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKDI Kabupaten Tambrauw yang sah dan diakui oleh DPP PKDI.

Persoalan hukum bahwasanya dukungan DPP PKDI terhadap Para Penggugat a quo hanyalah internal partai termasuk pula apabila ada sanksi terhadap Yonas Sedik sebagai Ketua dan Alex Yesnath sebagai Sekretaris DPC Kabupaten Tambrauw yang sah dan diakui oleh DPP PKDI, oleh karena itu permasalahan ini bukanlah ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa tindakan Para Penggugat didalam perbaikan berkas Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tanggal 2 Februari 2011 yang mana tidak menggunakan Pengurus DPC PKDI Kabupaten Tambrauw yang sah dan diakui oleh DPP PKDI yang note bene menanda tangani Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL tanggal 8 Februari dan 2 April 2011 pada pasangan calon Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd adalah tindakan yang beretentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010 dan lebih daripada itu Para Penggugat tidak menghargai dan menghormati Keputusan DPP PKDI yang sah, terlepas persoalan hukum adanya permasalahan internal partai dalam tubuh DPP PKDI.
4. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa PKDI (Munaslub- PKDI) Tahun 2010, di Bali, pada tanggal 7 – 9 Agustus 2010, ternyata dalam Munaslub PKDI telah mengeluarkan Surat Keputusan Munaslub PKDI, Nomor: 13/SK/Munaslub- PKDI/08/2010 tanggal 8 Agustus 2010, tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH., MH sebagai Ketua Umum DPP PKDI Periode 2007 – 2012.

Bahwa secara hukum, tindakan Tergugat dalam melakukan *verifikasi administrasi dan factual ulang* pada tanggal 15 Hal. 31 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



April 2011 terhadap Pengurus DPP PPI berkaitan dengan masalah pencalonan ganda oleh Pengurus DPP PPI dan serta berkaitan dengan 3 (tiga) Pengurus DPC PPI Kabupaten Tambrau yang berbeda dalam Formulir Model B, B1, B2. KWK.KPU PARPOL terhadap 3 (tiga) pasangan bakal calon yang berbeda pula, dan dalam menandatangani serta mempertimbangkan legalitas dukungan yang diberikan Pengurus DPP PPI dan begitu pula dalam Kepengurusan DPC PKDI Kabupaten Tambrau yang dilakukan Tergugat adalah kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Peraturan KPU Nomor: 13 Tahun 2010, oleh karena itu, *Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura in casu Hakim Tunggal a quo tidak berwenang untuk menguji keabsahan Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya tersebut karena hal tersebut merupakan masalah internal Partai Buruh yang bersangkutan* (Mohon Hakim Tunggal a quo mempertimbangkan rujukan hukum Putusan Nomor: 16/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS tanggal 11 April 2011, dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding PT.TUN Makasar dalam perkara tersebut hal.8-9 Jo. Putusan Hakim Tunggal dalam Perkara Nomor: 58/G/2010/PTUN.JPR tanggal 27 Januari 2011).

Selain itu, Hakim Tunggal a quo *harus berani mengambil keputusan* sehubungan adanya dukungan ganda dari Pengurus DPC PPI Kabupaten Tambrau yang didukung oleh 3 (tiga) kepengurusan yang sama-sama mengakui sebagai pengurus yang sah dan begitu pula dalam Kepengurusan DPC PKDI Kabupaten Tambrau, yang mana oleh Majelis Hakim pada PTUN Jayapura dalam perkara DPC Partai Barnas melakukan dukungan ganda oleh DPC Partai Barnas Kabupaten Supiori, yang ternyata tanpa adanya eksepsi dari KPUD Kabupaten Supiori, namun Majelis Hakim pada PTUN Jayapura, yang terdiri dari: Hakim Ketua Majelis: Josiono L. Haliwela, SH dan Hakim Anggota: Zabdi Palangan, SH dan Yusuf Ngongo, SH., dalam perkara, *Putusan nomor: 35/G/2010/PTUN.JPR tanggal 18 Nopember 2010*, yang dalam pertimbangan hukum menegaskan bahwa *berkaitan internal partai politik tidak dapat diperiksa, diadili dan*



diselesaikan oleh Pengadilan yang mana merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 secara jelas disampaikan bahwa terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan jangkauan internal partai **BUKANLAH KEWENANGAN PTUN** (Vide. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman: 28 s/d 30), dan dalam Amar Putusan, halaman 31, memutuskan: "Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima".

Oleh karena itu, Tergugat ingin menegaskan bahwa Putusan Majelis Hakim Banding PT.TUN Makasar, dalam perkara Nomor: 16/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS tanggal 11 April 2011, dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding PT.TUN Makasar dalam perkara tersebut hal.8- 9 Jo. Putusan Hakim Tunggal pada PTUN Jayapura dalam Perkara Nomor: 58/G/2010/PTUN.JPR tanggal 27 Januari 2011 dan Putusan Majelis Hakim pada PTUN Jayapura, dalam perkara nomor: 35/G/2010/PTUN.JPR tanggal 18 Nopember 2010 yang akan diajukan oleh Tergugat sebagai alat bukti surat adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Eksepsi Tergugat dalam perkara ini .

Bahwa, bertitik tolak dari segala uraian DASAR dan ALASAN HUKUM yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, apalagi didukung dengan alat bukti autentik, maka mohon kiranya Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakeelijke Verklaard*) .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dinyatakan dalam DASAR dan ALASAN HUKUM Eksepsi Tergugat tersebut diatas mohon *secara mutatis mutandis* dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam dalil- dalil pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa benar, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 17/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang *Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan*
Hal. 33 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang disebutkan didalam Keputusan a quo pada Bagian "menimbang", "mengingat" dan "memperhatikan", oleh karena itu Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat a quo, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

3. Bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau tahun 2011, dan oleh karena itu *didalam* "merencanakan dan melaksanakan" Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau tahun 2011, antara lainnya merujuk pada: Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2007

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor: 4721), Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dan Peraturan KPU Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oleh karena itu, Tergugat telah *menyusun, merencanakan dan menuangkan* dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor: 13/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, sebagai rujukan hukum didalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011.

4. Bahwa Surat Keputusan a quo adalah bagian dari perencanaan dan pelaksanaan dari TAHAPAN Pemilukada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang terdapat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011.

Bahwa sesuai *Tahapan dan Jadwal selanjutnya setelah Surat Keputusan a quo dikeluarkan* Tergugat sebagaimana yang termuat secara terperinci didalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011, maka Tergugat telah menyurati ketiga Pasangan Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011 dan berbagai pihak yang berkepentingan didalam Pemilukada Kabupaten Tambrauw tahun 2011, yakni untuk melakukan "TAHAPAN *Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon*" pada hari Kamis, tanggal 5 Mei 2011, dan lebih lanjut Tergugat tuangkan dalam bentuk :

- a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrauw tentang *Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon* yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Nomor: 18/BA/V/2011 tanggal 5 Mei 2011 ;
- b. Surat Keputusan, Nomor: 19/Kpts/KPU-Tmb-033.680764/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011.*

Adapun hasil pengundian nomor urut yang dihadiri dan dilakukan sendiri masing-masing pasangan calon dalam Rapat Pleno Terbuka, yaitu :

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON

Hal. 35 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JIMMY DEMIANUS IJIE, SH DAN REGINA YEKWAN, S.Pd, M.Si	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah	1 (Satu)
Drs. MENASE PAA, M.Si DAN PASKALIS BARU, S.Pd	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah	2 (Dua)
GABRIEL ASSEM, SE, M.Si DAN YOHANIS YEMBRA, S.Sos	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah	3 (Tiga)

5. Bahwa mengingat dalam perkara a quo, telah ternyata Hakim Tunggal *tidak menerbitkan Surat Penetapan Penundaan* terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor: 15/Kpts/KPU-TMB-033.680764/2011 tanggal 11 April 2011, maka Tergugat sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 didalam pelaksanaan setiap tahapan selanjutnya tetap merujuk pada Surat Keputusan dimaksud *dan bukan merujuk pada Surat Keputusan a quo.*
6. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan Para Penggugat a berkaitan dengan Dasar gugatan *quo poin 1 dan 3*, maka Tergugat menolak dengan tegas karena Para Penggugat a quo tidak menjelaskan secara terperinci dan jelas tentang unsur Konkrit, Individual dan Final dalam hubungannya dengan obyek sengketa dan serta pula dalam perkara ini Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang mendesak karena Para Penggugat telah memenuhi syarat dukungan sesuai dengan dalil posita point 6.
7. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan Para Pengguga a quo poin 1 s/d 13, maka Tergugat akan menjelaskan fakta- fakta hukum agar menjadi jelas dan terang,



sebagai berikut :

7.1. Bahwa apa yang telah diuraikan secara jelas dan tegas Dalam Eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

7.2. Bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi administrasi dan factual ulang terhadap DPP PPI pada tanggal 15 April 2011 dan DPP PKDI pada tanggal 14 April 2011, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini, dan Tergugat tidak akan mengulangi penjelasan tersebut.

7.3. Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang note bene Para Penggugat a quo dinyatakan lolos bersama 4 (empat) Pasangan Calon lainnya dari 7 (tujuh) Pasangan Calon yang mendaftarkan di Tergugat.

7.4. Untuk Para Penggugat a quo ketahui, Pasca dikeluarkan Surat Keputusan Tergugat, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011, banyak keberatan- keberatan yang diajukan, yang diantara lain dari Para Pengguga a quo sendiri.

7.5. Bahwa sebagai tindak lanjut adanya *Keberatan dari berbagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun 2011*, maka Tergugat bersama-sama KPU Kabupaten Maybrat mengadakan Rapat Pleno bersama KPU Provinsi Papua Barat dalam rangka evaluasi dan pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maybrat

Hal. 37 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



dan Kabupaten Tambrau berdasarkan Radiogram KPU Provinsi Papua Barat Nomor: T-282/08/KPU-PB/III/2011 tanggal 10 Maret 2011.

Bahwa ternyata dari hasil Evaluasi dan pemeriksaan Berkas yang ada sesuai dengan Berita Acara Pleno, Nomor: 04/BA/KPU-PB/2011 tanggal 16 Maret 2011, maka ditemukan fakta dan data yang mendukung untuk ditinjau/dicabut Surat Keputusan KPU Maybrat dan KPU Kabupaten Tambrau, masing-masing sebagai berikut :

No.	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	KABUPATEN
1.	12/KPU/2011	MAYBRAT
2.	11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011	TAMBRAUW

7.6. Bahwa untuk menindak lanjuti Berita Acara Pleno, Nomor: 04/BA/KPU-PB/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Rapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Maybrat dan Kabupaten Tambrau, maka Tergugat mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan, Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan Dan/Atau Pembatalan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 ;
- b. Pengumuman, di Media Massa dan Media Elektrolisik ;
- c. Pemberitahuan, kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau, melalui Surat Nomor: 270/19/KPU-TMB/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.

7.7. Bahwa selanjutnya pula Tergugat melakukan verifikasi



ulang terhadap 5 (lima) Partai Politik yang bermasalah berkaitan dengan dukungan/pencalonan ganda terhadap Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw tahun 2011, sebagaimana Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas adalah bagian jawaban dalam pokok perkara ini.

7.8. Bahwa, Tergugat menyurati kepada Para Penggugat melalui Surat Nomor: 270/30/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 21 April 2011, Perihal: Pemberitahuan, agar Para Penggugat a quo didalam Jenis Formulir Model B, B1, dan B2.KWK.KPU PARPOL dimaksud harus ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris yang sah dan diakui DPP, sesuai dengan daerah pencalonannya.

Selanjutnya, Pasangan Bakal Calon Gabriel Assem bersama pasangannya pada tanggal 8 April 2011 dan Drs. Menase Paa, M.Si bersama pasangannya pada tanggal 02 April 2011 telah melengkapi berkas seperti terdapat pada masing-masing Formulir Model B, B1, dan B2.KWK.KPU PARPOL dimaksud.

7.9. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2011, Tergugat telah mengadakan Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw Tahun 2011, yang selanjutnya Tergugat tuangkan dalam :

- a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tandrauw tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw Tahun 2011, Nomor: 17/BA/III/2011 tanggal 2 Mei 2011 ;

Hal. 39 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



b. Surat Keputusan, Nomor: 17/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang *Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011* ;

7.10.

Bahwa oleh karena itu, tidak ada kepentingan yang mendesak atau yang dirugikan terhadap Para Penggugat a quo yang telah lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 dengan Nomor: 3 (tiga).

8. Bahwa sehubungan dengan dalil Gugatan Para Penggugat a quo poin 14 s/d 18, maka Tergugat akan menanggapi, sebagai berikut :

8.1.

Bahwa Para Penggugat a quo pada dalil posita poin 14 (empat belas) dengan percaya diri dan meyakinkan menyebutkan bahwanya Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2009, dan ironisnya penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 21 Tahun 2009, telah memperinci tentang UU No. 12 tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 13 tahun 2010.

8.2.

Bahwa dalam gugatan a quo poin 15, Tergugat didalilkan bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2009, akan tetapi didalam gugatan a quo, ternyata Para Penggugat dalam



pengujian dari segi asas-asas umum pemerintahan yang baik terhadap obyek sengketa, sangat tidak relevan, teliti dan cermat, dan bahkan saling timpang tindih sesuai dengan berbagai pendapat Ahli dan mencoba melakukan pengujian terhadap Obyek gugatan.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, *terdapat 6 (enam) asas-asas pemerintahan umum yang baik, meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.*

8.3.

Bahwa sangat lucu dan ironis, dan bahkan hanya baru pertama kali dalam suatu Gugatan yang diajukan Para Penggugat a quo dalam berpekara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pada point: 17 (tujuh belas), mendalilkan: "Para Penggugat a quo menyatakan obyek sengketa adalah batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat agar mencabut obyek gugatan a quo", akan tetapi secara bersamaan pula "Para Penggugat meminta kepada PTUN agar membuat keputusan yang baru".

8.4.

Bahwa sehubungan dengan penjelasan Angka 8.1 s/d Angka 8.3 tersebut diatas, mohon kiranya Hakim Tunggal a quo menilai, memeriksa dan memutuskan berkaitan dengan dalil gugatan Para Pengguga a quo apakah relevan atau tidak dalam perkara ini terhadap obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Hal. 41 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Perkara diatas, maka sudah tepat dalam perkara a quo tidak mengeluarkan Surat Penetapan Penundaan atas permohonan Para Penggugat ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan dasar dan alasan hukum, baik di Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, maka mohon kiranya Bapak Hakim Tunggul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskannya dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Juni 2011 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mempelajari dengan seksama Gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Gugatannya tertanggal 11 Mei 2011, maka Tergugat II Intervensi dengan tegas menolaknya karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar Jawaban tersebut



di atas harus dianggap merupakan bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal seluruh dalil- dalil Para Penggugat dalam Gugatannya, karena keseluruhan dalil -dalilnya adalah rekayasa dengan alasan yang dicari -cari, tidak juridis bahkan tanpa dasar hukum, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa seharusnya sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat harus memahami betul tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta hukum acaranya khususnya dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, dan kemudian terjadi perubahan yang ke dua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 53 ayat 1 :

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Ayat 2 :

Alasan- alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

Hal. 43 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari uraian pasal 53 ayat (2) tentang alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas khususnya point ke-a, disitu dikatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap persoalan ini perlu dipertanyakan apakah Para Penggugat mengerti tentang alasan-alasan yang dapat dipergunakan sehingga Para Penggugat menyatakan didalam gugatan khususnya didalam Dasar Gugatan point 4 :

Bahwa terbitnya keputusan (objek sengketa) telah melanggar aturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, oleh dan untuk itu objek sengketa aquo telah dijamin dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peraturan untuk diuji baik wewenang, prosedural maupun substansi ;

Dari uraian tersebut di atas sudah cukup jelas bahwa Para Penggugat sendiri tidak memahami tentang peraturan perundang-undangan, hal ini dibuktikan bahwa pasal 53 ayat (2) sub (a), (b), dan (c) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, hanya pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul pertanyaan terbitnya keputusan (objek sengketa) yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor : 17/Kpts/KPUKab.Tmb-003.680764/ 2011 tanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Para Penggugat merasa dirugikan karena 2 (dua) Partai Politik masing-masing :

1. Partai Pemuda Indonesia ;
2. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) ;

Menurut Para Penggugat bahwa Tergugat telah mengalihkan Partai-partai Politik itu kepada Tergugat II Intervensi ;

3. Bahwa pemahaman Para Penggugat sangatlah sempit oleh karena Para Penggugat hanya melihat kepentingannya sendiri, tanpa melihat aturan-aturan yang sangat spesifik tentang tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor : 15/Kpts/KPU-TMB033.680764/2011 tanggal 11 April 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor : 13/ Kpts/ KPU- TMB- 033.680764/2011, Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 ;

4. Bahwa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw bahwa Pendaftaran bakal calon dari Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik mulai dari tanggal 06 s/d 11 Februari 2011, dimana sesuai dengan Formulir Model B, 131, B2. KWK.KPU PARPOL dan kelengkapan dukungan dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011. Yang menggunakan "Partai Pemuda Indonesia" (PPI) adalah pasangan calon yakni :

Hal. 45 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Gabriel Assem, SE, M.Si. dan Yohanes Yembra, S.Sos. tanpa ada Surat Dukungan dari Pengurus DPP PPI, namun hanya dukungan dari Pengurus DPC PPI Tambrau yaitu Donatus Hae dan Amandus Bame, dalam formulir model B, 131, B2. KWK.KPU Parpol. Tertanggal 8 Pebruari 2011 ;

b.

Drs. Manase Paa. M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd. mendapat Rekomendasi dari DPP PPI Nomor SR-26/SR/DPP-PPI/A/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010, yang ditanda tangani oleh Plt. Ketua Umum: Boston Manurung dan Sekjen : Niko Silitonga. Begitu pula Surat Keputusan DPP PPI, Nomor SK-33.08/DPP-PPI/A/I/2011, tanggal 7 Januari 2011, tentang Komposisi Personalia Carateker DPC PPI Kab. Tambrau Propinsi Papua Barat, masa bakti 2014, ditanda tangani oleh Ketua Umum: Drs. Efendi Saud, MBA dan Sekjen: Drs. Reinhard Samah. Serta surat dukungan dari DPC PPI yang sah yakni : Cosmas Baru clan Simon Petrus Baru, dalam formulir model B, B1, B2. KWK.KPU Parpol Tertanggal 10 Pebruari 2011 ;

5. Bahwa sesuai dengan hasil Verifikasi pertama terhadap DPP PPI pada tanggal 17 Pebruari 2011, bertempat di Sekretariat DPP PPI, A K.H. Abdulah Syafei 53 C Tebet Jakarta Selatan, bahwa dari DPP PPI menjawab surat KPU Kabupaten Tambrau Nomor : 270/ 12/ KPU- TMB/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011, perihal Legalitas Rekomendasi adalah sebagai berikut: Melalui Surat DPP PPI Nomor : 12/DPP-PPI/II/2011 tanggal 18 Februd 2011, Perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada KPU Kab Tambrau, dan telah ternyata Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, yang mendapat dukungan dari PPI adalah Drs. Manase



Paa. M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd. ;

Bahwa di dalam surat tersebut juga dilampirkan Surat Keputusan DPP PPI Nomor: 1301/ SK-DPP/PPI/I - 11 tanggal 06 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016 in casu Drs. Manase Paa. M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd., begitu pula Surat Keputusan DPP PPI Nomor SK-33.08/DPP-PPI/A/I/2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang Komposisi dan susunan Personalia Carateker DPC PPI Kab. Tambrau Propinsi Papua Barat masa bakti 2014, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua Umum : Drs. Efendi Saud, MBA dan Sekjen : Drs. Reinhard Samah ;

6. Bahwa selanjutnya menyangkut Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sesuai dengan hasil verifikasi administratif dan faktual dari KPU Kabupaten Tambrau tertanggal 14 Maret 2011 terhadap DPP PKDI, yang beralamat di Jalan Panglima Polim I Nomor 32, RT.004/04 Malawai, Kebayoran Baru Jakarta. Dan bertemu dengan Wakil Ketua Umum DPP PKDI : Michael H. Lumanauw, S.Th dan Y. Christianus da Lopez, sebagai wakil bendahara umum, dimana ditemukan bahwa :

a. formulir model B, 131, B2. KWK.KPU Parpol. Ditanda tangani oleh PKK PKDI Kabupaten Tambrau, yaitu Ketua Gabino Sedik, A.Md dan Sekretaris Yeremias Assem ;

b. Dukungan DPP PKDI, melalui surat Keputusan Nomor : 0356/DPPPKDI/TUS/09/2010 tanggal 17 September 2010, tentang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016, yang ditanda tangani oleh Ketua DPP PKDI Stevanus Roy Rening, SH, MA. ;

c. Dukungan DPP PKDI, melalui surat Keputusan Nomor : Hal. 47 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



25.10/DPPPKDI/TUS/02/2010 tanggal 16 Pebruari 2011, tentang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat 2011, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPP PKDI Michael H. Lumanauw, S.Th dan Sekretaris Jenderal Maria Anna S. SH. ;

d. formulir model B, B1, B2. KWK.KPU Parpol. Ditanda tangani oleh PKK PKDI Kabupaten Tambrau, yaitu Ketua Jemmy Nauw dan Sekretaris Alex Yesnath, terhadap surat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Drs. Manase Paa. M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd. ;

e. Bahwa dad hasil verifikasi tersebut DPP PKDI mengakui kepengurusan DPC PKDI Kabupaten Tambrau adalah Ketua Yonas Sedik dan Sekretaris Alex Yesnat .

7. Bahwa bertolak dari uraian verifikasi adminstrasi dan factual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tambrau, maka mengacu dari pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 1 :

Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada Pimpinan Pusat partai politik yang bersangkutan ;

Pasal 2 :

Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Propinsi dan KPU Kota/Kabupaten melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ;

8.

Bahwa dengan dasar hukum tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat terlalu berlebihan dalam mengambil keputusan untuk melakukan gugatan kepada Tergugat dalam hal ini KPU Kabupaten Tambrauw, dan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tambrauw sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka Pemohon Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Cq. Hakim Tunggal Dalam Perkara No. 26/G.TUN/2011/PTUN.JPR. kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1.

Menyatakan menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat seluruhnya ;

2.

Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 49 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Replik dan Dupliknya secara lisan pada Persidangan tanggal 01 Juni 2011, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil Gugatan maupun Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK tertanggal 08 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- ----
2. P-2 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 08 April 2011 (MODEL B1-KWK.KPU), (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
3. P-3 : Surat Pernyataan Partai Politik Dan/Atau Gabungan partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, tertanggal 08 April 2011. (MODEL B2-KWK.KPU), (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

4. P-4 : Surat Keputusan DPP PKDI No. 0356/DPP.PKDI/Tus/09/2010, tertanggal 17 September 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Surat Keputusan DPP PKDI No. 25.10/DPP.PKDI/Tus/02/2011, tertanggal 09 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
6. P-6 : Surat DPP PKDI No. 401/DPP.PKDI/Tus/02/2011, tertanggal 04 Mei 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----
7. P-7 : Surat Keputusan DPP PPI No. 161/SK- DPP/VII- 10, tertanggal 07 Juni 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
8. P-8 : Surat Keputusan DPP PPI No. 1222/SK- DPP/PPI/I- 11, tertanggal 20 Januari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -
9. P-9 : Surat Tim Koalisi Partai Politik Suara Rakyat Nusantara Pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Gabriel Asem, SE dan Yohanis Yembra, S.Sos Kabupaten Tandrauw Periode 2011-2016, tertanggal 03 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

10. P-10 : Surat DPD PPI Provinsi Papua Barat No. 021/DPD PPI- PB/IV/2011, tertanggal 07 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

11. P-11 : Laporan Para Penggugat Materiil terhadap Advokat Benediktus Jombang, SH dan Rekan kepada Ketua DPC PERADI Sorong di Sorong tertanggal 25 April 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

Hal. 51 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



12. P-12 : Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 04 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

13. P-13 : Tanda Pengenal Para Penggugat Materiil, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

14. P-14 : Tanda Pengenal Advokat sebagai Kuasa para Penggugat Materiil, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
15. P-15 : Struktur Organisasi PKDI sesuai Pasal 19. Anggaran Dasar PKDI, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN :

- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) ;
- bahwa DPC PKDI mendapat 1 kursi di DPRD Kabupaten Tambrauw ;
- bahwa struktur organisasi PKDI adalah Kepengurusan Tingkat Pusat yaitu DPP, Kepengurusan Tingkat Daerah yaitu: DPD, Kepengurusan Tingkat Kota/Kabupaten adalah DPC dan Kepengurusan Tingkat Distrik/Kelurahan adalah Pengurus Anak Cabang ;
- bahwa DPP PKDI mengajukan Rekomendasi untuk pasangan Gabriel Asem, S.E., M.Si dan Yohanis Yembra S.Sos sesuai dengan AD/ART PKDI ;
- bahwa benar yang mendaftar ke KPU Kabupaten Tambrauw



adalah DPC PKDI Kabupaten Tambrauw untuk pasangan Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd ;

- bahwa benar yang melakukan tes untuk pasangan Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd (alat bukti T.II INTV-4) ;
- bahwa benar DPP PKDI ada dualisme kepengurusan berdasarkan putusan Pengadilan seharusnya hal tersebut tidak dibenarkan ;
- bahwa saksi akan mencabut surat dukungan kepada Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd dalam persidangan ini ;

2. Saksi : C.A. ALFREDO NGAMELUBUN , S.H. :

- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Tambrauw ;
- bahwa benar laporan yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Tambrauw oleh Tim Sukses pasangan calon Gabriel Asem, S.E., M.Si dan Yohanis Yembra S.Sos ;
- bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengkajian atas laporan tersebut, dimana pelanggaran tersebut masih dalam tahap Administrasi ;
- bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Tambrauw menyurat sampai 3 (tiga) kali kepada KPU Kabupaten Tambrauw namun tidak ada tanggapan lalu melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu ;

3. Saksi : MARTINUS A. KAIPMIA, S.P :

- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Wakil Ketua DPD Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat ;
Hal. 53 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- bahwa saksi aktif di DPD Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa foto kopi surat surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda T -1 sampai dengan T -75, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 : Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tambrau Nomor: 01/KPU-TMB/2011 tanggal 10 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

2. T-2 : FORMULIR MODEL B- KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PENCALONAN Tanggal 8 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

3. T-3 : FORMULIR MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 8 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

4. T-4 : FORMULIR MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 8 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tandrau Nomor: 03/KPU-TMB/2011 tanggal 11 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

6. T-6 : FORMULIR MODEL B- KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PENCALONAN Tanggal 10 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

7. T-7 : FORMULIR MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 10 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

8. T-8 : FORMULIR MODEL B2 - KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 10 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

9. T-9 : Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tandrau Nomor: 06/KPU-TMB/2011 tanggal 11 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

10. T-10 : FORMULIR MODEL B - KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PENCALONAN, NOMOR: 01/GAB-P/TAM/III/2011 Tanggal 10 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- --

Hal. 55 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. T-11 : FORMULIR MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *Tanggal 10 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - -
12. T-12 : FORMULIR MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *Tanggal 10 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - -
13. T-13 : FORMULIR MODEL B - KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PENCALONAN, *NOMOR: 02/GAB-P/TAM/II/2011 Tanggal 10 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - -
14. T-14 : FORMULIR MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *Tanggal 10 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - -
15. T-15 : FORMULIR MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *Tanggal 10 Februari 2011*, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - -
16. T-16 : Surat Rekomendasi DPC PPI Kabupaten Tambrauw, Nomor: 04/DPC-KBW/II/2011, tanggal 11 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T-17 : Surat DPP PPI, Nomor: 14/ DPP-PPI / B / II / 2011, tanggal 20 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
18. T-18 : Surat Keputusan DPP PPI, Nomor: SK-CKD.09/DPP-PPI/B/11/2011, tanggal 09 Februari 2011, tentang Penetapan Bapak Petrus P. Yembra dan Bapak Drs. Erick Mayor, M.Si Sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016 dari Partai Pemuda Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
19. T-19 : Surat Rekomendasi DPP PPI, Nomor: SR-26/SR/DPP-PPI/A/VI/2010, tanggal 28 Juni 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

20. T-20 : Surat DPP PPI, Nomor: 292/DPP-PPI/A/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010, Perihal: Pemberitahuan Kepengurusan DPC PPI Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Yang Sah/Diakui oleh DPP PPI, ditujukan kepada: Ketua KPU Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

21. T-21 : Surat Keputusan DPP PPI, Nomor: SK-33.08/DPP-PPI/A/I/ 2011 tanggal 7 Januari 2011, tentang: Komposisi dan Susunan Personalia Caretaker DPC PPI Kab. Tambrau Propinsi Papua Barat masa bakti 2011 – 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Hal. 57 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. T-22 : Surat DPP PPI Nomor: 12/DPP-PPI/III/2011 tanggal 18 Februari 2011, Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Dan Surat Keputusan DPP PPI, Nomor: 1301/SK-DPP/PPI/I- 11 tanggal 06 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011 – 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
23. T-23 : 1 Bundel Cek List Berkas DASAR PELAKSANAAN MUNASLUB PPI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----
24. T-24 : Surat Keputusan DPP PKDI, Nomor: 025.10/DPP/I-E/09/2010, tanggal 05 September 2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDI Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Perido 2010 – 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----
25. T-25 : Surat Keputusan DPP PKDI, Nomor: 024.10/DPP/I-E/05/2010, tanggal 07 Mei 2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDI Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Perido 2010 – 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
26. T-26 : Surat Keputusan DPP PKDI, Nomor: 0356/DPP-PKDI/Tus/09/2010, tanggal 17 September 2010, tentang Penetapan Bakal calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T-27 : Surat Rekomendasi DPC PKDI Kabupaten Tambrau, Nomor: 06/DPC-PKDI.R/TMB/II/2011, tanggal 06 Februari 2011 tentang Rekomendasi Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tambrau Masa Bakti 2011 – 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

28. T-28 : Surat Rekomendasi DPC PKDI Kabupaten Tambrau, Nomor: 010/DPC-PKDI.R/TMB/II/2011, tanggal 02 April 2011 tentang Rekomendasi Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tambrau Masa Bakti 2011 – 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

29. T-29 : Surat DPC PKDI Kabupaten Tambrau, Nomor: 12/DPC-PKDI/TMB/XIV/2010, tanggal 5 April 2011, Perihal: Rekomendasi, yang ditujukan kepada DPP PKDI di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

30. T-30 : Berita Acara tentang Hasil Pelaksanaan verifikasi factual terhadap kelengkapan syarat administrasi bakal calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Tahun 2011, tanggal 17 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Hal. 59 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. T-31 : Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor: 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

32. T-32 : 1 (satu) Berkas dari DPP PKD Indonesia, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

33. T-33 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

34. T-34 : PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/KPU-TMB-033.680764/III/2011 Tanggal 3 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

35. T-35 : *Berita Acara Pleno KPU Provinsi Papua Barat, Nomor: 04/BA/KPU-PB/2011 tanggal 16 Maret 2011* tentang Rapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----



36. T-36 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 14/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 11/Kpts/KPU- Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
37. T-37 : PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 14/KPU-TMB-033.680764/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
38. T-38 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/19/KPU-TMB/III/2011 tanggal 21 Maret 2011, Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
39. T-39 : KLIPING Koran Harian Radar Sorong, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011, berkaitan dengan PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 14/KPU-TMB-033.680764/III/ 2011 Tanggal 21 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Hal. 61 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



40. T-40 : KLIPING Koran Harian Papua Barat Pos, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011, berkaitan dengan PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrau, Nomor: 14/KPU-TMB-033.680764/III/ 2011 Tanggal 21 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

41. T-41 : Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Factual Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 – 2016, tanggal 15 April 2011, terhadap DPP PPI, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

42. T-42 : Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Factual Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 – 2016, tanggal 14 April 2011, terhadap DPP PKD Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

43. T-43 : FORMULIR MODEL B- KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PENCALONAN Tanggal 02 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

44. T-44 : FORMULIR MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 02 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----



45. T-45 : FORMULIR MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 02 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

46. T-46 : FORMULIR MODEL B- KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PENCALONAN Tanggal 8 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

47. T-47 : FORMULIR MODEL B1 - KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 8 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
48. T-48 : FORMULIR MODEL B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK, YAITU: SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Tanggal 8 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

49. T-49 : Surat KPU Kabupaten Tandrauw, Nomor: 270/30/KPU-TMB/IV/2011, tanggal 19 April 2011, Perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada: Pimpinan DPD Parpol Golkar Kab. Tandrauw serta Partai Pengusung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw Tahun 2011, Gabriel Assem, SE, M.Si dan Yohanes Yembra, S.Sos., (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Hal. 63 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



50. T-50 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/28/KPU-TMB/IV/2011, tanggal 19 April 2011, Perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada: Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd., (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

51. T-51 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/31a/KPU-TMB/IV/2011, tanggal 21 April 2011, Perihal: Pemberitahuan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

52. T-52 : Surat PLT. Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham RI, Nomor: AHU.4.AH.11.01- 14, tanggal 29 April 2011, ditujukan kepada: KPU Kabupaten Tambrauw, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

53. T-53 : Surat PLT. Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham RI, Nomor: AHU.AH.11.01- 06, tanggal 01 Maret 2011, ditujukan kepada: Drs. Paulus Kastanya M.Si dan Drs.Lahamsida, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. T-54 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrauw tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Nomor: 17/BA/III/2011 tanggal 2 Mei 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

55. T-55 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang *Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011*, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

56. T-56 : PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- --
57. T-57 : KLIPING *Koran Harian Radar Sorong, pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011*, berkaitan dengan PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

58. T-58 : KLIPING *Koran Harian Papua Barat Pos, pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011* berkaitan dengan PENGUMUMAN KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 17/KPU-TMB-033.680764/III/ 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Hal. 65 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. T-59 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada: Pasangan Kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011: Jimmy Demianus Ijje, SH dan Regina Yekwan, S.Pd, M.Si, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

60. T-60 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada: Pasangan Kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011: Drs. Menase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

61. T-61 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada: Pasangan Kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011: Gabriel Assem, SE, M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

62. T-62 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. T-63 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada: KETUA PANWASLU KABUPATEN TAMBRAUW, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
64. T-64 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada: Bapak KAPOLRES SORONG, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
65. T-65 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada: KETUA DPR, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
66. T-66 : Surat KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 270/36/KPU-TMB/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada: KEPALA KEJAKSAAN SORONG, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
67. T-67 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrauw tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Nomor: 18/BA/V/2011 tanggal 5 Mei 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Hal. 67 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. T-68 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor: 19/Kpts/KPU-Tmb-033.680764/2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

69. T-69 : Salinan Putusan Hakim Tunggal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN JAYAPURA), dalam Perkara Nomor: 58/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 27 Januari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

70. T-70 : Salinan Putusan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT.TUN MAKASSAR), dalam Perkara Nomor: 16/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS, tanggal 11 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
71. T-71 : Salinan Putusan Majelis Hakim pada PTUN Jayapura, dalam perkara: 35/G/2010/PTUN.JPR tanggal 08 Nopember 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
72. T-72 : Kliping Koran Harian Radar Sorong, Jumat, 18 Maret 2011, dengan Judul: *"Gugatan Gebi Anis Untuk Gugurkan Kandidat"*
Sumber Berita: Adam Klouw, S.PAK., Sekretaris DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Tambrauw, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. T-73 : Surat Tugas DPP PPI, Nomor: 11/A- DPP/PPI/V/11, yang ditanda tangani oleh Pengurus DPP PPI: Ketua: Yudho Enjanarko, SH, M.Hum, MM dan Sekretaris Jenderal: Drs. Reinhard Samah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
74. T-74 : 1 Bundel :GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----
75. T-75 : 1 Bundel: GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti bukti tertulis berupa foto kopi surat surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda T.II .Int- 1 sampai dengan T.II .Int- 12, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II INTV- Surat Keputusan DPP Partai pemuda Indonesia, Nomor: 1301/SK- DPP/PPI/I- II Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau, Propinsi Papua barat Masa Bakti 2011-2016, tertanggal 06 Januari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
2. T.II INTV- Surat DPP Partai pemuda Indonesia, Nomor: 213/S.DPP- PPI/V/2011, tertanggal 31 Mei 2011 kepada Hakim Tunggal Dalam Perkara Nomor. 26 / G.TUN / 2011/ PTUN.JPR, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

Hal. 69 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. T.II INTV- Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang
3 : (DPC) Partai Kasih Demokrasi Indonesia
DPC-PKDI Kabupaten Tambrauw Nomor: 09/DPC-
PKDI.R/TMB/IV/2011, tertanggal 2 April
2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

4. T.II INTV- Foto Pemaparan Visi dan Misi oleh Drs.
4 : Manase Paa, M.Si dan penyerahan Visi dan
Misi kepada Pengurus DPP PKDI, di Kantor
DPP PKDI Pusat, Jl. Panglima Polim,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

5. T.II INTV- Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik,
5 : tentang Surat Pencalonan Kepala daerah dan
Wakil Kepala Daerah atas nama: Drs. MANASE
PAA, M.Si dan PASKALIS BARU, S.Pd,
tertanggal 02 April 2011, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----

6. T.II INTV- Formulir Model B1-KWK.KPU Partai Politik,
6 : tentang Surat Pernyataan Kesepakatan
Bersama Antara Partai Politik Peserta
Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
tertanggal 02 April 2011, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.II INTV- Formulir Model B2-KWK.KPU Partai Politik,
7 : tentang Surat Pernyataan Partai Politik
Dan/Atau Gabungan Partai Politik Tidak
Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, tertanggal 02 April 2011,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
8. T.II INTV- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPI,
8 : Nomor: SK-33.08/DPP- PPI/A/I/2011,
tertanggal 07 Januari 2011, Tentang
Komposisi Dan Susunan Personalia Careteker
Dewan Pimpinan Cabang PPI Kabupaten
Tambrauw, Provinsi Papua Barat, Masa Bakti
2011- 2016, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

9. T.II INTV- Berita Acara Verifikasi Administrasi dan
9 : Factual Terhadap Partai Politik Pengusung
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tambrauw
Tahun 2011- 2016, oleh KPU Kabuapten
Tambrauw, tertanggal 15 April 2011
Terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai
Pemuda Indonesia (DPP PPI), (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----

Hal. 71 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 T.II INTV- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
. 10 : Partai Kasih Demokrasi Indonesia DPP-PKDI
Nomor: 025.0/DPP/I- E/09/2010, tanggal 05
September 2010 Tentang Pengesahan Susunan
Dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan
Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia
Kabupaten Tambrau Provinsi Papua barat
Periode 2010- 2015. Bersama lampirannya,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

- 11 T.II INTV- Berita Acara Tentang Hasil Pelaksanaan
. 11 : Verifikasi Factual Terhadap Kelengkapan
Syarat Administrasi Bakal Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Provinsi
Papua Barat Tahun 2011, tertanggal 17
Pebruari 2011. Terhadap Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia
(DPP.PKDI), (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-
- 12 T.II INTV- Berita Acara Verifikasi Administrasi dan
. 12 : Factual Terhadap partai Politik Pengusung
Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tambrau
Tahun 2011- 2016, Oleh KPU Kabupaten
Tambrau, tertanggal 14 Maret 2011.
Terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih
Demokrasi Indonesia (DPP PKDI), (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, secara bersama-sama Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi : JEMY NAUW:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Wakil Ketua I DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Tambrau ;
- bahwa yang pertama datang kepada DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Tambrau adalah pasangan Drs. MENASE PAA, MSI dan PASKALIS BARU, S.Pd ;
- bahwa kemudian DPC PKDI Kabupaten Tambrau pada tanggal 06 Februari 2011 merekomendasikan pasangan Drs. MENASE PAA, MSI dan PASKALIS BARU, S.Pd (alat bukti t- 27) ;
- bahwa rekomendasi tersebut kemudian DPC PKDI Kabupaten Tambrau teruskan kepada DPP PKDI dan pada tanggal 8 Februari 2011 DPP PKDI mengundang pasangan tersebut untuk mengikuti tes kesehatan ;
- bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 DPC PKDI Kabupaten Tambrau bersama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau tahun 2011 mendaftar ke KPU Kabupaten Tambrau ;
- bahwa rekomendasi tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART PKDI karena belum ada perintah dari DPP PKDI ;
- bahwa DPC PKDI Kabupaten Tambrau belum pernah mendapat teguran dari DPP PKDI berkaitan dengan rekomendasi tersebut ;

2. Saksi : COSMAS BARU ;

- bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Tambrau dari Partai Pemuda Indonesia ;
- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrau ;
- bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor: SK-Hal. 73 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33.08/DPP- PPI/A/I/2011 tertanggal 07 Januari 2011 (alat bukti T-21) ;

- bahwa DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw pada SK No. 11/Kpts/KPU- Kab.Tmb-003.680764/2011 tanggal 03 Maret 2011 dan SK No. 17/ Kpts/KPU- Kab.Tmb-003.680764/2011 tanggal 02 Mei 2011 tetap mengukung Pasangan Drs. MENASE PAA, MSI dan PASKALIS BARU, S.Pd ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan untuk itu para pihak telah menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis masing- masing tertanggal 17 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis* ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Hakim Tunggal telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tambrauw Nomor : 17/Kpts/KPU- Kab.Tmb- 033.680764/2011 Tanggal 02 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd., yang diajukan di Persidangan Tanggal 26 Mei 2011 melalui Kuasanya Christoffel Tutuarima, SH. dan Alexi Sasube, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2011 dengan surat permohonan tertanggal 26 Mei 2011, dimana Para Pemohon Intervensi tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Hakim Tunggal kedua permohonan tersebut telah dikabulkan dan Para Pemohon Intervensi atas nama Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd. didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara *in casu*, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 26AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 01 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa telah menimbulkan akibat-akibat yang merugikan kepentingan Para Penggugat, karena Partai Politik pengusung Para Penggugat yaitu Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) telah dialihkan oleh Tergugat kepada Pasangan Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd. ;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *Aquo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Serta Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Profesionalitas, Asas Fair Play dan Asas Kecermatan Formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk Hal. 75 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain tuntutan Para Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat agar mencabut objek sengketa *a quo*, Para Penggugat juga meminta agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik Pengusung Para Penggugat serta memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan baru untuk tidak meloloskan Pasangan Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd. menjadi Pasangan calon yang memenuhi persyaratan peserta pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 01 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah pula membantah dalil- dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 01 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 yang telah melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sejak pencalonan sampai dengan terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil pada masing- masing Jawaban tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi



memohon kepada Pengadilan agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Kewenangan Mengadili dalam Peradilan Tata Usaha Negara terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Kewenangan Mengadili yang bersifat Absolut (Kompetensi Absolut) dan Kewenangan Mengadili yang bersifat Relatif (Kompetensi Relatif), namun berdasarkan dalil eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas Tergugat mendalilkan bahwa ruang lingkup sengketa *in casu* adalah kewenangan Tergugat karena hal tersebut merupakan masalah internal partai politik, terhadap dalil tersebut Hakim Tunggal pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
Hal. 77 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;
5. Bersifat konkrit, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal meneliti objek sengketa dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, maka objek sengketa baik format, isi, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 tersebut, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat objek Sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek Sengketa termasuk dalam ruang lingkup politik karena merupakan masalah internal partai politik sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat *a quo*, Hakim Tunggal pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tersebut, perselisihan Partai Politik tersebut diselesaikan oleh internal Partai dan apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan Pengadilan Negeri dan terbuka upaya hukum kasasi yang diputus oleh mahkamah Agung



;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan bukanlah mengenai perselisihan partai politik maupun output dari permasalahan internal partai politik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, namun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam melaksanakan pemilu secara yuridis normatif masuk dalam ranah administratif, sehingga menurut Hakim Tunggal objek sengketa *in casu* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai tindakan verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilakukan dan hal-hal yang bersifat prosedural bukanlah dalil yang bersifat ekseptif karena telah melebur dengan pokok sengketanya, hal mana terhadap dalil demikian haruslah dibuktikan terlebih dahulu di Persidangan dan terhadap pengujian maupun penilaiannya harus dipertimbangkan dalam pokok perkaranya (*bodem geschill*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menguji dan/atau menilai penerbitan objek Sengketa baik secara prosedur maupun substansi, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan seseorang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Hal. 79 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya disebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan dan selain itu dalam Hukum Administrasi dikenal adagium "*point d' interest point d' action*" yaitu hanya yang berkepentingan yang bisa menggugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan menurut ketentuan tersebut di atas adalah kepentingan dalam proses yang bersifat formil dan/atau kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang bersifat materil kedua hal tersebut bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah terdapat kedudukan Para Penggugat disatu pihak dan kedudukan Tergugat dipihak lainnya, kemudian terjadi keadaan khusus atau peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Para Penggugat. Keadaan khusus atau peristiwa hukum dalam Hukum Tata Usaha Negara adalah penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pihak Tergugat di salah satu pihak, dan di pihak lainnya Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara administratif terhadap objek sengketa *a quo*, dalam objek sengketa tercantum nama Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam hal proses karena senyatanya nama Para Penggugat telah terakomodir dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat telah mengalihkan dukungan 2 (dua) Partai Politik pengusungnya yakni Partai Pemuda Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPI) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) kepada Para Tergugat II Intervensi telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat merasa mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang bersifat materil, oleh karenanya mengacu pada dalil Para Penggugat tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup kepentingan Para Penggugat dengan dalil tersebut untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan sebagai berikut :

Ayat 5 : *Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Ayat 6 : *Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Buruh (PB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan (PK), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebagaimana tercantum dalam Model B-KWK.KPU, B1-KWK.KPU dan B2-KWK.KPU (vide Bukti P-1=T-46, Bukti P-2=T-47, dan Bukti P-3=T-48) ;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Kedaulatan (PK), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana tercantum dalam Model B-KWK.KPU, B1-KWK.KPU dan

Hal. 81 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B2-KWK.KPU (vide Bukti T-43=T.II.Int- 5, Bukti T-44=T.II.Int- 6, dan Bukti T-45=T.II.Int- 7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Gabungan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mekanisme pencalonan peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diatur dalam Pasal 3 huruf (a), Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan sebagai berikut :

Pasal 3 :

Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah :

Huruf a :

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan ;

Pasal 4 Ayat (3)

Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan :

- a. *gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau*
- b. *gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau*



c. *gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.*

Pasal 7 Ayat (1)

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon ;

Pasal 7 Ayat (2)

Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Pasal 7 Ayat (3)

Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) adalah Partai Politik Pengusung Para Penggugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi atas nama BIRINUS JOSEPH RAHAWADAN yang menyatakan bahwa DPP PKDI mengajukan Rekomendasi untuk pasangan Gabriel Asem, S.E., M.Si dan Yohanis Yembra S.Sos sesuai dengan AD/ART PKDI, namun

Hal. 83 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



menurut Para Penggugat telah dialihkan secara sengaja oleh Tergugat kepada pasangan Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dengan hasil rekomendasi yang sah adalah diberikan kepada Para Tergugat II Intervensi yang diperkuat dengan keterangan Saksi atas nama COSMAS BARU yang menyatakan Partai Pemuda Indonesia (PPI) memberikan dukungan kepada Para Tergugat II Intervensi dan Saksi atas nama JEMY NAUW yang menyatakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) memberikan dukungan kepada Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, jika dicermati ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 *a quo*, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah badan hukum yang mengajukan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum, sehingga apabila bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dialihkan atau terdapat dukungan ganda maka kepentingan yang dirugikan adalah pada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas serta fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, menurut Hakim Tunggal apabila terjadi pencalonan ganda atau pengalihan dukungan kepada pasangan calon lain, mengacu ketentuan Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan dihubungkan dengan sengketa *in casu*, maka seharusnya Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sebagai Partai Politik pengusung Para Penggugat lah yang kepentingannya dirugikan atas hal tersebut, karena



terhadap hal demikian kepentingan melekat yang harus dilindungi oleh hukum adalah pada Partai Politik Pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan pada Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang diusung, oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan Para Penggugat tidak memiliki cukup kepentingan baik yang bersifat formil maupun materil memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menyatakan Para Penggugat tidak memiliki cukup kepentingan untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah objek Sengketa, maka terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Hakim Tunggal pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim Tunggal sebelumnya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki cukup
Hal. 85 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR



kepentingan dan terhadap gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tunggal, oleh karenanya permohonan penundaan tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan- pertimbangan *in litis* akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 202.000,- (Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh **ERICK S. SIHOMBING, SH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

A D E R U D I A N T O

ERICK S. SIHOMBING, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	150.000,-
.
3	Materai	Rp	12.000,-
.
4	Redaksi	Rp	10.000,-
.
	J U M L A H	Rp	202.000,-

(Dua Ratus Dua Ribu Rupiah)